



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 446/Pid.B/2021/PN.PDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang mengadili perkara - perkara pidana dalam Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : SUDIRMAN Pgl Man Alias Buya Bin Musa
Tempat Lahir : Painan
Umur/Tgl.Lahir : 63 Tahun / 5 Maret 1958
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sokarno Hatta No 10 Kel. Bukit Sarungan Kec.
Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

- **Penyidik** sejak tanggal 13 Maret 2021 s/d tanggal 1 April 2021
- Perpanjangan JPU sejak tanggal 2 April 2021 s/d tanggal 5 Mei 2021
- **Penuntut Umum** sejak tanggal 6 Mei 2021 s/d tanggal 25 Mei 2021
- **Majelis Hakim** sejak tanggal 20 Mei 2021 s/d tanggal 18 Juni 2021
- Perpanjangan KPN sejak tanggal 19 Juni 2021 s/d tanggal 17 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Posbakum PN. Padang, berdasarkan surat penunjukan Majelis Hakim.

Pengadilan Negeri tersebut di atas ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini,

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Hukum** (Pidana) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa SUDIRMAN Pgl MAN Als BUYA Bin MUSA** bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penadahan**” sebagaimana diatur dan

Halaman - 1 - dari 12 Putusan Pidana No 446/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam Pidana dalam **Pasal 480 ke 1 KUHP** sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SUDIRMAN Pgl MAN Als BUYA Bin MUSA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BCA Finance No. 1022304792-KCN-027 tanggal 3 Maret 2021
 - 1 (stu) unit Mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik No. Pol B 1697 BJP**Diperguankan dalam perkara Nanang Muhammad Irsad**
4. Membebani Terdakwa **terdakwa SUDIRMAN Pgl MAN Als BUYA Bin MUSA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pula Pembelaan lisan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **dakwaan** sebagai berikut ;

----- Bahwa terdakwa **SUDIRMAN Pgl MAN Als BUYABin MUSA** pada hari minggu tanggal 10 bulan Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Dekat Pasar Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, *membeli, menyewa, memukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP, milik saksi WELLIAN Pgl WELI, yang dilakukan oleh terdakwa **SUDIRMAN Pgl MAN Als BUYABin MUSA** dengan cara-cara sebagai berikut:-

Berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira jam 08:00 Wib bertempat di Jalan Belanti Raya No. 7 Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang saksi Pgl Nanang (Penuntutan terpisah) merental 1 (satu) Unit Mobil

Halaman - 2 - dari 12Putusan Pidana No 446/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP, milik saksi Pgl WELI.

Pada hari minggu tanggal 10 bulan Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi Pgl Nanang menghubungi terdakwa, dimana pada saat itu saksi Pgl Nanang ingin menggandaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Mendengar hal tersebut terdakwa meminta saksi Pgl Nanang untuk membawa mobil tersebut ke daerah Padang panjang. Setelah saksi Pgl Nanang meyerah 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP kepada terdakwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Pgl ALAN (Penuntutan Terpisah) untuk kembali menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP yang sebelumnya di gadaikan Pgl Nanang kepada terdakwa.

Setelah terdakwa berhasil menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP kepada Pgl ALAN dan mengantarkan ke Kecamatan Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, Pgl ALAN memberikan Terdakwa uang tunai sebanyak RP 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Kepada pgl NANANG, sedangkan sisa Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, sebagai uang jasa/keuntungan terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Pgl WELI untuk *menerima gadaai, menggadaikan* 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP milik saksi Pgl WELI, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Pgl WELI mengalami kerugian Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP-.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan saksi-saksi** yang diajukan jaksa penuntut umum menerangkan pada pokoknya :

1. Saksi **WELLIAN Pgl WELI**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman - 3 - dari 12Putusan Pidana No 446/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penadahan 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Jl. Belanti Raya No.7 Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang saksi Pgl Nanang menghubungi saksi untuk merental mobil saksi selama lima hari dari tanggal 2 Januari 2021 sampai tanggal 6 Januari 2021 dengan biaya Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)/per hari dan diperpanjang sampai tanggal 11 Januari 2021
 - Bahwa setelah tanggal 11 Januari 2021 saksi Pgl Nanang tidak menembalikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP milik saksi dan saksi tidak dapat menghubungi saksi Pgl Nanang lagi.
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, dan pada saat saksi Pgl Nanang berhasil ditangkap dari keterangan saksi Pgl Nanang, telah mengadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP kepada terdakwa di daerah dekat Pasar Padang Panjang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - Bahwa dari keterangan terdakwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP kepada Pgl ALAN dan mengantarkan ke Kecamatan Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, RP 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Kepada saksi pgl NANANG, sedangkan sisa Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, sebagai uang jasa/keuntungan terdakwa.
 - Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi untuk *menerima gadai, menggadaikan* 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP milik saksi Pgl WELI, dan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah)
- Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Halaman - 4 - dari 12Putusan Pidana No 446/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RONNY DESWANDI PUTRA Pgl RONI**, Dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penadahan 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP milik saksi WELI yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Jl. Belanti Raya No.7 Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang saksi Pgl Nanang menghubungi saksi WELI untuk merental mobil saksi WELI selama lima hari dari tanggal 2 Januari 2021 sampai tanggal 6 Januari 2021 dengan biaya Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)/per hari dan diperpanjang sampai tanggal 11 Januari 2021
- Bahwa setelah tanggal 11 Januari 2021 saksi Pgl Nanang tidak menembalikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP milik saksi WELI dan saksi WELI tidak dapat menghubungi saksi Pgl Nanang lagi.
- Bahwa kemudian saksi WELI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, dan pada saat saksi Pgl Nanang berhasil ditangkap dari keterangan saksi Pgl Nanang, telah mengadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP kepada terdakwa di daerah dekat Pasar Padang Panjang senilai Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP kepada Pgl ALAN dan mengantarkan ke Kecamatan Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, RP 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Kepada saksi pgl NANANG, sedangkan sisa Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, sebagai uang jasa/keuntungan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi WELI untuk *menerima gadai, menggadaikan* 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP milik saksi

Halaman - 5 - dari 12Putusan Pidana No 446/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl WELL, dan akibat perbuatan terdakwa saksi WELL mengalami kerugian Rp. 380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah)

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

3.saksi **NANANG MUHAMMAD IRSAD Pgl NANANG Als MIDUN Bin SUDARNO**

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penadahan 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP milik saksi WELL yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Jl. Belanti Raya No.7 Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang saksi menghubungi saksi WELL untuk merental mobil saksi WELL selama lima hari dari tanggal 2 Januari 2021 sampai tanggal 6 Januari 2021 dengan biaya Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)/per hari dan diperpanjang sampai tanggal 11 Januari 2021
- Bahwa setelah tanggal 11 Januari 2021 saksi tidak menembalikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP milik saksi WELL
- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 bulan Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi menghubungi terdakwa, untuk menggandakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP dengan harga Rp.60.000.000,-. (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi membawa mobil tersebut ke daerah Padang panjang, dan meyerah 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Pgl ALAN untuk kembali menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP yang sebelumnya di gadaikan saksi kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP kepada Pgl ALAN dan mengantarkan ke Kecamatan Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, Pgl ALAN memberikan Terdakwa uang tunai sebanyak RP 60.000.000,

Halaman - 6 - dari 12Putusan Pidana No 446/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Kepada pgl NANANG, sedangkan sisa Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, sebagai uang jasa/keuntungan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Pgl WELI untuk *menerima gadai, menggadaikan* 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP milik saksi Pgl WELI, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Pgl WELI mengalami kerugian Rp. 380.000.000,-.(tiga ratus delapan puluh juta rupiah)
Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas hak nya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa menerangkan** dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 10 bulan Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Dekat Pasar Padang Panjang telah menerima gadai 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP, milik saksi WELLIAN Pgl WELI dari saksi Nanang
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira jam 08:00 Wib bertempat di Jalan Belanti Raya No. 7 Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang saksi Pgl Nanang merental 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP, milik saksi Pgl WELI.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 bulan Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi Pgl Nanang menghubungi terdakwa, dimana pada saat itu saksi Pgl Nanang ingin menggandaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP dengan harga Rp.60.000.000,-. (enam puluh juta rupiah) Mendengar hal tersebut terdakwa meminta saksi Pgl Nanang untuk membawa mobil tersebut ke daerah Padang panjang. Setelah saksi Pgl Nanang meyerah 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP kepada terdakwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Pgl ALAN (Penuntutan Terpisah) untuk

Halaman - 7 - dari 12Putusan Pidana No 446/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP yang sebelumnya di gadaikan Pgl Nanang kepada terdakwa.

- Bahawa setelah terdakwa berhasil menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP kepada Pgl ALAN dan mengantarkan ke Kecamatan Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, Pgl ALAN memberikan Terdakwa uang tunai sebanyak RP 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Kepada pgl NANANG, sedangkan sisa Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, sebagai uang jasa/keuntungan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Pgl WELI untuk *menerima gadai, menggadaikan* 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP milik saksi Pgl WELI, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Pgl WELI mengalami kerugian Rp. 380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah

Menimbang, bahwa **Barang bukti** yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan terdakwa berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari BCA Finance tanggal 3 Maret 2021
- 1 (satu) unit mobil Toyota Furtuner warna hitam metalik B 1697 BJP

Bahwa barang bukti telah diperlihatkan di depan persidangan dan para saksi serta terdakwa telah membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah benar terkait dengan perkara yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana didalam dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Halaman - 8 - dari 12Putusan Pidana No 446/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;

Yang dimaksud dengan Unsur **Barang Siapa** adalah siapa saja atau siapapun sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu **SUDIRMAN Pgl MAN Als BUYA Bin MUSA** yang pada saat di periksa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan pshychis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun penghapus pidana terhadap Terdakwa .

Dengan demikian Unsur ini telah terbukti.

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya didug bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa **SUDIRMAN Pgl MAN Als BUYA Bin MUSA** pada hari minggu tanggal 10 bulan Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Dekat Pasar Padang Panjang telah menerima gadai 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP milik saksi Weli Rp. 60.000.000,- yang sebelumnya di rental oleh saksi Nanang (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira jam 08:00 Wib bertempat di Jalan Belanti Raya No. 7 Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang. Dimana setelah 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP berada ditangan terdakwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Pgl ALAN untuk kembali menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP yang sebelumnya di gadaikan Pgl Nanang kepada terdakwa. Setelah terdakwa berhasil menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun pembuatan 2016, warna Hitam Metalik No.Pol B 1697 BJP kepada Pgl ALAN dan mengantarkan ke Kecamatan Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, Pgl ALAN memberikan Terdakwa uang tunai sebanyak RP 60.000.000, (enam puluh

Halaman - 9 - dari 12Putusan Pidana No 446/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Kepada pgl NANANG, sedangkan sisa Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, sebagai uang jasa/keuntungan terdakwa.

Dengan demikian unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, semua unsur **Dakwaan yaitu Pasal 480 ke 1 KUHP** yang didakwakan kepada terdakwa dan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka terdakwa haruslah dihukum.

Selama proses persidangan berlangsung, pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, dengan demikian terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar ketentuan **Pasal 480 ke 1 KUHP** sebagaimana yang tertuang dalam Dakwaan Penuntut Umum dan kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan atau meniadakan pemidanaan bagi diri terdakwa, dan selama pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai tingkat persidangan, **terdakwa Sudirman Pgl Man Als Buya Bin Musa** adalah orang yang cakap dan telah mengakui semua perbuatannya dipersidangan dan selama dalam persidangan tidak ditemukan fakta tentang ketidakmampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga ia terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan tersebut diatas dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah, sementara ternyata pula bahwa Terdakwa dinilai adalah mampu bertanggung jawab dalam arti pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman - 10 - dari 12 Putusan Pidana No 446/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman (Straf mat), maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku terus terang di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman penjara atau Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam perkara ini maka Terdakwa tersebut harus pula dijatuhi hukuman membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 480 ke 1 KUHP, KUHP dan serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa SUDIRMAN Pgl MAN Als BUYA Bin MUSA** bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penadahan**” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 480 ke 1 KUHP** sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SUDIRMAN Pgl MAN Als BUYA Bin MUSA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BCA Finance No. 1022304792-KCN-027 tanggal 3 Maret 2021
 - 1 (stu) unit Mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik No. Pol B 1697 BJP

Halaman - 11 - dari 12 Putusan Pidana No 446/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperguankan dalam perkara Nanang Muhammad Irsad

4. Membebani Terdakwa **terdakwa SUDIRMAN Pgl MAN Als BUYA Bin MUSA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, oleh kami KHAIRULLUDIN, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ADE ZULFINA SARI, SH. M.Hum dan ASNI MERIYENTI, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh. YULIZAR, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang dengan dihadiri oleh, VONI AMEDIA PUTRI, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ADE ZULFINA SARI, SH. M.Hum

KHAIRULLUDIN, SH. MH

2. ASNI MERIYENTI, SH. MH

Panitera Pengganti

YULIZAR, SH

Halaman - 12 - dari 12 Putusan Pidana No 446/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)